



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan terhadap hak perempuan dan anak, diperlukan upaya yang komprehensif dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di daerah dapat diwujudkan;
 - b. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan upaya terpadu yang melibatkan peran aktif masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Form Of Discriminations Against Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Agam yang menyelenggarakan urusan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya perlindungan, penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
7. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau sosial, dalam keluarga, komunitas dan/atau masyarakat, dalam situasi konflik, pasca konflik, dan negara.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang

dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak keluarga, advokat/paralegal, lembaga sosial, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.

10. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.
11. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
12. Pemulihan adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya dan politik.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan dan/atau ancaman perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.
14. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
15. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak.
16. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat

tubuh pada seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

17. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
18. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
19. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang.
20. Keadilan Gender adalah perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga kemampuan untuk menemukenali kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasar gender terhadap perempuan dan laki-laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-laki adalah berbeda.
21. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
22. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.

23. Pendampingan adalah segala tindakan yang dilakukan berupa layanan pengaduan, kesehatan, advokasi dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial meliputi bimbingan rohani, konseling, terapi psikologis dan pemberdayaan ekonomi, pemulangan dan reintegrasi sosial guna penguatan dan advokasi serta pemulihan korban kekerasan.
24. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
25. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan rasa aman terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
26. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
27. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
28. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
29. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.

30. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Pasal 2

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. kepastian hukum;
- f. kearifan lokal; dan
- g. keadilan gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam perencanaan kebijakan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan di daerah;
- c. meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak;
- d. meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal dan peranan adat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. peningkatan kualitas keluarga;
- e. sistem data gender dan anak;
- f. KLA dan Forum Anak;
- g. peran serta masyarakat, keluarga dan orangtua; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Perempuan

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pemberdayaan terhadap perempuan, setiap perempuan berhak:

- a. memperoleh penghormatan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai harkat, martabat dan kemampuannya;
- c. memperoleh hak-hak khusus berkenaan dengan fungsi reproduksinya ditempat kerja;
- d. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- e. memperoleh identitas dan status perkawinan;
- f. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual; dan
- g. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi.

Pasal 6

(1) Setiap perempuan berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi nilai agama dan nilai adat istiadat;
 - b. menjaga moral, kehormatan, susila, etika, dan perilaku dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat; dan
 - c. saling menghormati, saling mencintai dan tolong menolong dengan semua anggota keluarga dan kerabatnya.
- (2) Setiap perempuan dalam ikatan perkawinan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu, merawat dan mendidik anak sesuai dengan norma agama, adat, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 7

Setiap anak berhak :

- a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual;
- c. mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan;
- d. beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan orang tua;
- e. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- g. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;

- h. menyampaikan dan didengar pendapatnya;
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- j. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- k. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi; dan
- l. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 8

- (1) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap anak juga berhak untuk berkreatifitas sesuai dengan bakat dan minatnya.
- (2) Dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak untuk berkreatifitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan fasilitas:
 - a. pusat kreatifitas anak; dan/atau
 - b. taman bermain atau ruang bermain ramah anak.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pembentukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Setiap anak berkewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya; dan
- e. beretika dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai agama dan adat istiadat.

BAB III
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, pemerintah daerah bertanggung jawab :
 - a. menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. melaksanakan PUG di Daerah;
 - c. meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam peran, kualitas dan kemampuan dibidang politik, hukum, sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi; dan/atau
 - d. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan PUG

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan dinas sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 12

Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang berperspektif gender dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. percepatan pelaksanaan pembangunan berperspektif gender di daerah
- c. pembentukan kelompok kerja PUG di daerah; dan
- d. pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di setiap bidang pembangunan dalam rangka mewujudkan keadilan gender bagi laki-laki, perempuan, anak, disabilitas, dan usia lanjut sebagai sumber daya pembangunan.

Pasal 13

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh perangkat daerah, Bupati membentuk kelompok kerja PUG di Daerah.

(2) Kelompok kerja PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. kepala/pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan sebagai ketua;
- b. kepala Dinas sebagai kepala sekretariat; dan
- c. seluruh kepala/pimpinan perangkat daerah sebagai anggota.

(3) Pembentukan kelompok kerja PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Kelompok kerja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja kelompok kerja PUG setiap tahun;

- b. mempromosikan dan memfasilitasi PUG di perangkat daerah;
- c. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada OPD, pengusaha, camat, walinagari, dan masyarakat;
- d. menyusun program kerja setiap tahun;
- e. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi;
- g. bertanggung jawab kepada Bupati melalui wakil bupati;
- h. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- i. menyusun profil gender Daerah;
- j. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- k. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis anggaran responsif gender terhadap anggaran Daerah;
- l. menyusun Rencana Aksi Daerah tentang PUG; dan
- m. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan titik fokus (*focal point*) di setiap perangkat daerah.

Pasal 15

Rencana Aksi Daerah tentang PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l memuat :

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 16

(1) Titik fokus (*Focal Point*) PUG pada setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf m terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

(2) Titik fokus (*focal point*) PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan

- penganggaran perangkat daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan perangkat daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan perangkat daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap perangkat daerah; dan
 - g. menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender melalui dokumen jalur analisis gender (*gender analisis pathway*) dan pernyataan anggaran gender (*gender budget statement*).
- (3) Titik fokus (*focal point*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan perangkat daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan
Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi

Pasal 18

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum;
- b. melaksanakan program yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;

- c. melakukan fasilitasi pengembangan diri perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul;
- d. melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan; dan
- e. memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan.

Pasal 19

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;
- b. melakukan pemetaan dan mereview kebijakan yang bias gender; dan
- c. melibatkan organisasi perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah yang berkaitan dengan peran serta perempuan.

Pasal 20

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- b. peningkatan dan pemenuhan kualitas kesehatan terhadap perempuan;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera;
- d. melaksanakan kegiatan peningkatan akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan terhadap perempuan;
- e. peningkatan kesadaran perempuan terhadap dampak pernikahan dini;
- f. melakukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan perempuan terhadap perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera;

- g. melakukan program dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan;
- h. mendorong pembentukan organisasi perempuan di daerah; dan
- i. memfasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 21

- (1) Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan perempuan;
 - b. fasilitasi penguatan pelatihan, keterampilan, keahlian dan permodalan bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga;
 - c. fasilitasi penguatan modal usaha bagi perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
 - d. pemasaran produk hasil usaha perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
 - e. pelatihan pengembangan kemampuan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera; dan/atau
 - f. pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.
- (2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan peningkatan kualitas hidup perempuan yang memiliki ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak swasta atau lembaga lainnya.

Bagian Keempat
Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di Daerah.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi pembentukan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di daerah;
 - b. Pelibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan kualitas hidup perempuan; dan
 - c. Fasilitasi pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengurus lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di daerah.
- (3) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak bertanggungjawab :
 - a. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;

- c. melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - d. melaksanakan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan;
 - e. melaksanakan standar pelayanan minimal perlindungan perempuan dan anak;
 - f. meningkatkan efektivitas layanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan
 - g. meningkatkan upaya Perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan pekerja anak
 - h. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - i. melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, pihak swasta, dunia usaha dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - j. melibatkan peran aktif keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, tokoh pemuda, masyarakat, dan lembaga dibidang perlindungan perempuan dan anak;
 - k. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak; dan
 - l. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber keuangan daerah lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 24

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah :

- a. menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- b. merumuskan kebijakan, program dan tata cara pelaksanaan mengenai:
 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 2. penanganan secara terpadu untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
 3. jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan
 4. upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi;
- e. mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- g. penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meningkatkan kapasitas pelayanan, kelembagaan dan tenaga penyedia layanan perlindungan anak; dan

- h. menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk perempuan dan Anak.

Bagian Kedua
Perlindungan Perempuan

Pasal 25

Pemerintah Daerah melibatkan peran aktif Keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, tokoh pemuda, masyarakat, dan lembaga dibidang perlindungan perempuan dan anak dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka memberikan Perlindungan terhadap perempuan, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu menyusui dalam bentuk :
 - a. peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui;
 - b. mewajibkan setiap ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; dan
 - c. penyediaan ruangan laktasi di fasilitas umum dan/atau kantor instansi pemerintah daerah.
- (2) Penyediaan ruangan laktasi di fasilitas umum dan/atau kantor instansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain pemerintah daerah, penyelenggara mal, perusahaan, atau tempat usaha yang berkaitan dengan publik lainnya juga wajib menyediakan ruangan laktasi.
- (4) Penyelenggara mal, perusahaan, atau tempat usaha yang berkaitan dengan publik lainnya yang tidak menyediakan ruangan laktasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dikenai sanksi administratif secara bertingkat berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati melalui rekomendasi dinas setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan, pengusaha yang mempekerjakan perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (2) Pengusaha wajib menempatkan pekerja perempuan ditempat yang aman bagi kesehatan reproduksi perempuan.
- (3) Pengusaha wajib menyediakan ruang laktasi atau ruang khusus untuk memberikan ASI di perusahaannya.
- (4) Pengusaha dilarang melakukan tindakan diskriminasi terhadap perempuan dalam penerimaan dan penempatan tenaga kerja.
- (5) Pengusaha dalam menjamin perlindungan terhadap perempuan, dapat menyediakan tempat penitipan anak bagi pekerja perempuan.
- (6) Pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif secara bertingkat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin.

- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Bupati melalui rekomendasi dinas setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 28

Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi perempuan dari tindakan perdagangan orang.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Anak

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencatatan kelahiran anak dengan penerbitan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak.
- (2) Akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (3) Penerbitan Akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun bagi anak dari usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mendukung program wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pada setiap nagari diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) pendidikan anak usia dini.
- (2) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk taman kanak-kanak, raudatul athfal, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lain yang sederajat.

- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (2) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (3) Penyelenggaraan program beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didukung oleh peran serta masyarakat dan pihak swasta.

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memfasilitasi terwujudnya Sekolah Ramah Anak.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib melindungi anak dari kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (3) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (4) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan anak, apabila mendapati anak putus sekolah karena menjadi korban tindak kekerasan.

- (5) Setiap Penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan anak korban kekerasan dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (6) Setiap penyelenggara satuan pendidikan yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberian sanksi kepegawaian;
 - c. pembekuan kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 36

- (1) Anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti pendidikan formal secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 37

Pemerintah daerah melindungi hak memperoleh pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS.

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bebas biaya terhadap:
- a. anak korban kekerasan dan korban perdagangan orang; dan
 - b. anak dari keluarga miskin.
- (3) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. pemberian imunisasi dan vitamin A gratis pada bayi dan balita;
 - b. pemberian makanan bergizi kepada balita;
 - c. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih di setiap sekolah.
 - d. mengoptimalkan peran posyandu untuk pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu neonatus (bayi yang berumur 0-28 hari) dan balita;
 - e. bantuan permakanan bagi anak terlantar di luar panti; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan anak secara berkala.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
- a. anak dari keluarga miskin;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak penyandang disabilitas;
 - d. anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - e. anak korban bencana alam atau bencana sosial; dan/atau
 - f. anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 40

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial; dan
- c. perlindungan sosial.

Pasal 41

Rehabilitasi sosial anak dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. bimbingan mental spiritual; dan/atau
- d. bimbingan sosial dan konseling psikososial.

Pasal 42

- (1) Jaminan sosial anak dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dimaksudkan untuk menjamin anak dari keluarga miskin, anak yatim piatu terlantar, dan/atau anak penyandang disabilitas agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Perlindungan sosial anak dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c dimaksudkan agar anak yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;

- b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.
- (4) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 44

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak yang berumur paling rendah 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

Pasal 45

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan anak harus memperhatikan persyaratan:
- a. berusia paling rendah 13 (tiga belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali pekerja anak;
 - c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. tidak mempekerjakan anak pada malam hari;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;

- g. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - h. mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - i. memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi anak yang bekerja membantu usaha keluarganya.

Pasal 46

Dalam hal pengusaha mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa.

Pasal 47

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Setiap pengusaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan berkala pada pengusaha yang mempekerjakan anak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja anak.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Bagian Keempat

Perlindungan Khusus Anak

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan khusus anak, pemerintah daerah melakukan upaya preventif melalui :
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan khusus anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pelibatan dunia usaha, media, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat dan kelompok masyarakat dalam program dan kegiatan perlindungan khusus anak.

Pasal 50

Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan kepada :

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 51

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas:
 - a. anak yang menjadi pengungsi;
 - b. anak korban kerusuhan;
 - c. anak korban bencana alam;
 - d. anak korban bencana sosial; dan
 - e. anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat dilakukan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan Anak yang mengalami gangguan psikososial; dan
 - c. penyembuhan trauma anak (*trauma healing*).

Pasal 52

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemberian bantuan hukum;
- c. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- d. penghindaran dari publikasi atas identitas Anak;
- e. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- f. pemberian advokasi sosial;
- g. pemberian aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas;
- h. pemberian pendidikan; dan
- i. pemberian pelayanan kesehatan.

Pasal 53

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d dilakukan melalui:

- a. pemberian konseling dan penguatan mental;
- b. pemberian rehabilitasi sosial;
- c. penguatan psikologis anak;
- d. pemberian pelatihan keterampilan; dan/atau
- e. pemberian fasilitasi usaha ekonomi produktif.

Pasal 54

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi Korban penyalahgunaan dan peredaran narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e dilakukan melalui:

- a. perawatan; dan
- b. rehabilitasi.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilakukan melalui:

- a. pendampingan hukum;
- b. konseling; dan/atau
- c. rehabilitasi pasca hukuman.

- (3) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 56

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. konseling;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. layanan kesehatan.

Pasal 57

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g dilakukan melalui upaya:
- a. pengawasan;
 - b. pencegahan; dan
 - c. pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengurusan jaminan kesehatan bagi anak dengan HIV/AIDS dari keluarga miskin untuk pengobatan, perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dinas dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 58

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h dilakukan melalui upaya:
 - a. perawatan dan rehabilitasi;
 - b. pendampingan hukum; dan/atau
 - c. pendampingan psikolog.
- (2) Upaya perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.

Pasal 59

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan; dan
 - c. pemberian layanan bagi anak korban kekerasan.
- (2) Pemberian layanan bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan melalui pelayanan terpadu.

Pasal 60

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf j dilakukan melalui upaya:
 - a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Upaya rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui pelayanan terpadu.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf k dilakukan melalui upaya :

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan/atau
- d. Pendampingan sosial.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan/atau
- d. Pendampingan sosial.

Pasal 63

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, Pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 64

Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf n dilakukan melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. Pencegahan; dan
- c. konseling.

Pasal 65

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf o dilakukan melalui:

- a. konseling;
- b. rehabilitasi sosial; dan
- c. pendampingan sosial.

BAB V

PELAYANAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Dalam rangka melaksanakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah, pemerintah daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 67

Pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah meliputi:

- a. pelayanan pengaduan;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. bimbingan rohani;
- e. pendampingan;
- f. penegakan dan bantuan hukum; dan
- g. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 68

Pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas teknis dan operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Kedua

Pelayanan Pengaduan

Pasal 69

Pelayanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dikoordinasikan oleh dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis dengan instansi terkait yang terdiri dari:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. rumah perlindungan trauma center;
- d. *women crisis centre*;
- e. badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan;
- f. kepolisian;
- g. kejaksaan;
- h. pengadilan;
- i. kementerian agama; dan/atau
- j. organisasi bantuan hukum;

Pasal 70

- (1) Pengaduan tindak Kekerasan terhadap perempuan dan Anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas korban, keluarga korban, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan secara:
 - a. langsung;
 - b. melalui telepon; dan/atau
 - c. melalui surat.

- (3) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, petugas pada dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, juga berwenang melakukan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh melalui informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 71

- (1) Pelayanan kesehatan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan merupakan upaya yang meliputi aspek:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perempuan dan anak korban tindak kekerasan memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan secara bebas biaya, meliputi:
 - a. pelayanan medis ;
 - b. pelayanan medikolegal;
 - c. konseling psikososial; dan
 - d. visum.
- (4) Rumah sakit atau puskesmas atau instansi kesehatan lainnya wajib memberikan pelayanan kesehatan visum secara bebas biaya melalui prosedur yang cepat (satu kali dua puluh empat (1x24) jam), bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

- (5) Pimpinan rumah sakit atau puskesmas atau instansi kesehatan lainnya yang tidak memberikan pelayanan visum secara bebas biaya dan/atau melakukan pelayanan secara lambat (lebih dari satu kali dua puluh empat (1x24) jam) yang berakibat pada lambatnya proses hukum penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian; dan/atau
 - e. sanksi kepegawaian lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Rehabilitasi Sosial

Pasal 72

- (1) Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami disfungsi sosial atas permasalahan pidana dan/atau perdata untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
- a. konseling;
 - b. penyediaan rumah aman; dan
 - c. bimbingan rohani.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis dapat bekerjasama dengan *women crisis centre* dan/atau organisasi kemasyarakatan bidang sosial yang telah ada.

Pasal 73

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a bertujuan:
 - a. membantu perempuan dan anak korban tindak kekerasan mengenali permasalahannya dan menemukan cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
 - b. memberdayakan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata untuk menentukan masa depannya;
 - c. memberikan dukungan moral terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata dalam menghadapi proses yang dijalaninya; dan
 - d. membuat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata merasa diterima di lingkungan masyarakat.
- (2) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas:
 - a. konselor;
 - b. psikolog; dan/atau
 - c. psikiater.
- (3) Pelayanan konseling dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi bagi perempuan korban tindak kekerasan.
- (4) Tahapan pelayanan konseling meliputi:
 - a. konseling awal;
 - b. konseling lanjutan;
 - c. pembahasan kasus; dan
 - d. kunjungan ke lokasi.

Pasal 74

- (1) Pemerintah daerah dapat menyediakan rumah aman terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata.
- (2) Pelayanan penyediaan rumah aman bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak sebagai korban atas

permasalahan pidana dan/atau perdata dari intimidasi pelaku atau pihak lain.

- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.
- (4) Kriteria perempuan dan anak sebagai korban atas permasalahan pidana dan/atau perdata yang memerlukan rumah aman meliputi:
 - a. terancam jiwanya;
 - b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
 - c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau
 - d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.

Pasal 75

- (1) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c bertujuan untuk pemulihan kejiwaan.
- (2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan
 - b. menyerahkan putusan akhir ditangan korban (*self determination*).
- (3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani.

Bagian Kelima

Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 76

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani permasalahan pidana dan/atau perdata terhadap perempuan dan anak, terutama untuk

memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.

- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.
- (3) Jenis pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - b. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - c. bantuan hukum dalam proses penuntutan di kejaksaan;
 - d. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - e. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan
 - f. bantuan hukum dalam proses mediasi.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum, *women crisis center*, advokat dan/atau pendamping hukum lainnya yang sensitif gender.

Bagian Keenam

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 77

- (1) Pemulangan ditujukan untuk mengembalikan perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata ke tempat asalnya.
- (2) Pemulangan perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata disertai upaya reintegrasi sosial.

Pasal 78

- (1) Reintegrasi sosial dilakukan dalam rangka penyatuan kembali perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- (2) Reintegrasi sosial ditujukan agar:
 - a. perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata dapat meneruskan kembali kehidupan sosialnya; dan
 - b. perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata dapat memiliki kehidupan yang layak.
- (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Korban menerima pelayanan rehabilitasi sosial.

Pasal 79

Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Pasal 80

- (1) Dalam rangka melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan peningkatan kualitas keluarga.
- (2) Untuk pelaksanaan peningkatkan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
 - a. melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

- b. menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
 - c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di Daerah.
- (3) Tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 81

Pemerintah daerah melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. pembinaan;
- b. bimbingan;
- c. supervisi; dan
- d. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan keluarga.

Pasal 82

Penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. komunikasi, informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, dan masyarakat dalam program kependudukan dan keluarga berencana;
- b. fasilitasi penggunaan alat dan obat kontrasepsi untuk program Keluarga berencana;
- c. pencatatan dan pelaporan pelayanan keluarga berencana; dan
- d. fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai.

BAB VII

SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 83

- (1) Pemerintah daerah wajib menyusun data dan informasi perlindungan perempuan dan anak dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program kegiatan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data jumlah perempuan dan anak secara keseluruhan;
 - b. data pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. data pelaksanaan pemenuhan hak anak; dan
 - d. data perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpuh, dikoordinasikan dan dikelola oleh dinas.
- (4) Dinas dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
 - b. melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan perempuan dan anak; dan
 - c. melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.
- (5) Dinas dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 84

Pemerintah Daerah menggunakan hasil kajian data dan informasi mengenai perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sebagai bahan penyusunan program, kebijakan, dan anggaran di daerah.

BAB VIII
KABUPATEN LAYAK ANAK, NAGARI LAYAK ANAK, DAN
FORUM ANAK

Bagian Kesatu

Kabupaten Layak Anak

Pasal 85

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak anak secara terpadu dan sistematis dan berkelanjutan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan KLA.
- (2) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indikator KLA meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak Anak.

Pasal 86

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penetapan peraturan dan kebijakan di daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
- b. penetapan alokasi anggaran yang khusus untuk pemenuhan hak anak;
- c. pelibatan Forum Anak dan kelompok anak lainnya dalam pembentukan peraturan, kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan;
- d. adanya aparatur pemerintah daerah yang responsif dan peka terhadap hak anak;
- e. adanya data anak terpilah setiap nagari dan kecamatan menurut jenis kelamin, umur, anak penyandang disabilitas, anak putus sekolah, anak dengan gizi buruk, anak dengan gizi lebih, anak berhadapan dengan hukum, pernikahan usia anak dan anak dengan permasalahan khusus lainnya;
- f. pelibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- g. pelibatan media dalam pemenuhan hak anak; dan
- h. pelibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 87

- (1) Dalam rangka penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, pemerintah nagari dapat membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.
- (2) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat nagari yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
- (3) Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

Pasal 88

- (1) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus
- (2) Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. terwujudnya registrasi kelahiran, anak mendapatkan kutipan akta kelahiran dan memiliki Kartu Identitas Anak;
 - b. tersedianya Informasi Layak Anak; dan
 - c. terlaksananya partisipasi anak melalui kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten, kecamatan, kenagarian dan jorong ramah anak.
- (3) Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. tersedianya dan aktifnya lembaga konsultasi bagi orangtua dan keluarga;
- c. tersedia dan aktifnya lembaga pengasuhan alternatif; dan
- d. tersedianya infrastruktur ramah anak.

(4) Indikator Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. pelaksanaan persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. prevalensi gizi;
- d. pemberian makanan bayi dan Anak sesuai standar kesehatan bayi dan Anak;
- e. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- f. fasilitasi pelayanan air minum dan sanitasi; dan
- g. penetapan kawasan tanpa rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Indikator Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. terselenggaranya program wajib belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengembangan Sekolah Ramah Anak; dan
- d. penyelenggaraan Pusat Kreativitas Anak;

(6) Indikator Klaster Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

- a. terselenggaranya perlindungan korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. terselenggaranya perlindungan korban pornografi dan situasi darurat;
- c. pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
- d. terselenggaranya perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum, terorisme dan stigma terhadap anak.

Pasal 89

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan pemenuhan indikator Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan ramah anak di seluruh layanan kesehatan di daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (3) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. memiliki sumberdaya manusia ramah anak dan memahami hak anak serta prinsip-prinsip hak anak dalam konvensi hak anak;
 2. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak difasilitasi melalui Pelayanan Kesehatan dan/atau pelayanan pengobatan tradisional, oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi memberi layanan kesehatan sesuai kebutuhan hak anak;
 3. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana, prasarana dan lingkungan yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak anak di bidang kesehatan;
 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan
 - c. merupakan kawasan tanpa rokok;

- d. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
dan
 - e. adanya partisipasi anak dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan pemenuhan Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, pemerintah daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak pada jenjang pendidikan dasar, jenis pendidikan umum, keagamaan, baik jalur formal, maupun nonformal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (3) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. memiliki kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
 - c. memiliki lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - e. menerapkan sekolah adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa;

- g. memiliki zona aman selamat sekolah; dan
 - h. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di daerah dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
- a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. media; dan
 - g. Forum Anak Daerah.
- (3) Gugus tugas KLA diketuai oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Gugus Tugas KLA berkedudukan pada dinas.
- (6) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;

- c. mengumpulkan data dasar pengembangan KLA;
 - d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - e. melakukan deseminasi data dasar;
 - f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - g. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan KLA; dan
 - i. membuat laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah KLA; dan
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan nagari dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan nagari.

Pasal 92

Dalam menjalankan tugasnya, Gugus Tugas KLA dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan tugas teknis dan operasional dibidang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan lembaga lain yang melakukan layanan perlindungan anak.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (6) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Nagari Layak Anak

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dapat menetapkan Nagari Layak Anak.
- (2) Nagari Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit satu nagari di setiap kecamatan.
- (3) Penetapan Nagari Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator Nagari Layak Anak yang dikembangkan pada tingkatan keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan indikator Nagari Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Forum Anak

Pasal 95

- (1) Dalam menyelenggarakan pemenuhan hak anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Forum Anak dapat dibentuk ditingkat kabupaten, kecamatan dan nagari.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait

dengan anak, pemerintah daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

Pasal 96

- (1) Masyarakat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang, dapat berperan serta dalam perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. membimbing anak dan kemenakan untuk berperilaku sesuai dengan agama, etika, moral, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendukung upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - c. menciptakan kondisi lingkungan yang memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
 - d. menguatkan fungsi surau, peranan majelis taklim atau perkumpulan keagamaan lainnya;
 - e. menguatkan peran lembaga adat dalam melakukan sosialisasi terhadap hak perempuan dan anak;
 - f. mendukung program perlindungan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang.

Pasal 97

Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada kelompok atau organisasi masyarakat yang berperan serta aktif dalam melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 98

- (1) Keluarga berperan serta aktif dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menanamkan nilai keagamaan, kesopanan dan kesusilaan pada perempuan dan anak di keluarga;
 - b. meningkatkan wawasan dan pengetahuan perempuan dan anak dalam keluarga mengenai hak perempuan dan anak;
 - c. melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. meningkatkan keterampilan dan keahlian perempuan dalam keluarga untuk meningkatkan potensi diri;
 - e. mendorong anak untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
 - f. memberikan peluang bagi perempuan dan anak berdialog untuk dapat menyampaikan hak dan partisipasinya dalam nuansa yang demokratis;
 - g. mengawasi anak dalam beraktifitas didalam ataupun diluar rumah;
 - h. mendorong anak melakukan ibadah; dan
 - i. melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang.

Pasal 99

Peran serta orang tua dalam upaya perlindungan anak meliputi:

- a. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- b. mendorong anak untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- c. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan dan eksploitasi; dan
- e. memberikan kesempatan bagi anak berdialog untuk dapat menyampaikan pendapatnya.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 100

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi, seminar dan diskusi publik;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan kepada aparat pemerintah, penegak hukum, tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis, dan pengelola media tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. fasilitasi terbentuknya nagari peduli perempuan dan anak;
 - d. pelatihan responsif gender dan anak kepada tenaga kesehatan, petugas rehabilitasi sosial, dan petugas bimbingan rohani yang memberikan pelayanan kepada anak dan perempuan korban kekerasan; dan/atau
 - e. penyediaan informasi melalui media cetak dan/atau elektronik terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 101

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program nagari peduli perempuan dan anak untuk percepatan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak di daerah, nagari menetapkan peraturan nagari.
- (2) Pemerintahan nagari dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak di nagari.
- (3) Pengalokasian penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pemerintah daerah melalui dinas memfasilitasi terbentuknya Forum Koordinasi Peduli Perempuan dan Anak.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk wadah koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pertemuan berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 103

- (1) Pemerintah daerah melalui dinas melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, dinas membuat laporan secara berkala kepada Bupati mengenai pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi tanggung jawab dinas yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 104

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilaksanakan melalui :
 - a. monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - b. evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak yang dilaksanakan dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk bahan evaluasi kebijakan, pelaksanaan kegiatan dan penganggaran.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 105

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber keuangan daerah lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, sebelum Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan tugas teknis dan operasional dibidang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan oleh dinas.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI AGAM,


INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,


MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT : (8/138/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Upaya pemenuhan terhadap hak perempuan dan anak merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Upaya pemenuhan ini perlu dilakukan secara komprehensif dalam konsep pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di daerah dapat diwujudkan.

Pada prakteknya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Agam telah dilaksanakan, namun tentu saja belum maksimal penyelenggaraannya karena belum adanya payung hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Meskipun telah ada beberapa kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tetapi pengaturannya masih berada pada tataran peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas dan tegas untuk mengatur pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Agam.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak upaya-upaya dalam rangka menjamin terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan atas hak perempuan dan anak dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dapat diwujudkan dengan terpadu, cepat, efektif dan efisien.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: hak dan kewajiban perempuan dan anak, peningkatan /kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, peningkatan kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, kabupaten layak anak dan forum anak, sistem data gender dan anak, peran serta masyarakat, keluarga dan orangtua, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap perempuan dan anak dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi perempuan dan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat

anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah suatu jaminan bagi masyarakat bahwa peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan multitafsir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah gagasan, nilai, pandangan-pandangan masyarakat setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat setempat dalam mengatasi berbagai masalah

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan gender” adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hak-hak khusus berkenaan dengan fungsi reproduksi " adalah hak-hak yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikologis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. □

Yang dimaksud dengan “penelantaran” adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. □ Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “eksploitasi” adalah pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap perempuan tanpa mempertimbangan rasa kepatutan dan keadilan serta kompensasi kesejahteraan

Huruf g

Yang dimaksud dengan “diskriminasi” adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan

manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk

memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Huruf k

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf l

Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa, bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas..

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas
- Pasal 102
Cukup jelas
- Pasal 103
Cukup jelas
- Pasal 104
Cukup jelas
- Pasal 105
Cukup jelas
- Pasal 106
Cukup jelas
- Pasal 107
Cukup jelas
- Pasal 108
Cukup jelas
- Pasal 109
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR
TAHUN 2019